



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN TABUKAN
Jalan Pembangunan Rt.03 Nomor 01 Tabukan

KEPUTUSAN CAMAT TABUKAN KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 188/ /TBK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA KANTOR KECAMATAN TABUKAN KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk mempercepat kegiatan penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020, perlu dibentuk Tim Penyusun;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Tabukan Kabupaten Barito Kuala;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1820);

2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
10. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
11. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Tabukan (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 3):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Kecamatan Tabukan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana Diktum KESATU diatas bertugas :
a. Membantu Camat Tabukan Kabupaten Barito Kuala dalam hal penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020;
b. Melaporkan hasil kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 kepada Inspektur Kabupaten Barito Kuala;
- KETIGA : Tugas-tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dilaksanakan tanpa mengurangi tugas-tugas rutin yang dibebankan kepada masing-masing pejabat sebagaimna tersebut pada lampiran Keputusan ini dan berakhir dengan sendirinya setelah LKIP Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 selesai disusun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggungjawab kepada Camat Tabukan Kabupaten Barito Kuala.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tabukan
Pada Tanggal : 29 Januari 2021

CAMAT TABUKAN,

ABDI MAULANA, S.STP, M.Si
NIP 19840731 200212 1 002

:

Lampiran : Keputusan Camat Tabukan Kabupaten Barito
Kuala
Nomor 188/ /TBK/2021
Tanggal 29 Januari 2021

SUSUNAN
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN TABUKAN KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan
1	Penanggung Jawab	Abdi Maulana, S.STP,M.Si	Camat Tabukan
2	Ketua	Syahrinnuzuli, S. Sos	Sekretaris
3	Sekretaris	Fauzi Firdaus, S. Ak	Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Aset
4	Anggota	1. M. Chairani, N.I, S. Kom	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Anggota	2. Rahmad Noor, S.AP	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
	Anggota	3. Drs. Basri, M. Pd	Kasi Kesra dan Pelayanan

CAMAT TABUKAN,

ABDI MAULANA, S.STP, M.Si
NIP 19840731 200212 1 002